



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA Bb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balo, 12 Desember 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wakangka, 23 April 1990, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di KOTA BAUBAU,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 88/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/02/V/2019, tertanggal 06 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri yang sah dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxx, Kota Baubau kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan (tiga tahun enam bulan);
3. Bahwa adalah fakta pada bulan Maret tahun 2022 Tergugat pergi merantau di Ternate, Provinsi Maluku Utara bekerja disalah satu perusahaan tambang Nikel dan setelah 5 (lima) hari kemudian Penggugat menyusul diperantauan Ternate, Maluku Utara;
4. Bahwa selama berada diperantauan Ternate, Provinsi Maluku Utara Penggugat dan Tergugat hidup dan Tinggal bersama-sama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama 4 (empat) bulan bersama-sama di Ternate, Prov. Maluku Utara Tergugat belum mendapatkan pekerjaan sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk kebutuhan hidup bersama di Perusahaan Tambang Nikel daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat diterima untuk bekerja disalah satu Perusahaan Tambang Nikel daerah Provinsi Maluku Utara dengan gaji sebesar Rp9.130.305 (Sembilan juta seratus tiga pulu tiga ratus lima rupiah) dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar segera resig atau berhenti dari pekerjaannya;
7. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa selama bersama-sama pada tahun 2022 sampai dengan April 2023 di Ternate, Provinsi Maluku Utara hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tanpa adanya pertengkaran maupun perselisihan;
9. Bahwa sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat ketahuan dan tidak jujur telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah memiliki satu orang anak dari hubungan tersebut;
10. Bahwa akibat ketidak jujuran Tergugat menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dari

Halaman. 2 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Prov. Maluku Utara ke Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara dirumah Mertua atau orang tua Tergugat di XXXXXXX, Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2023;

11. Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2024 walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi namun hubungan komunikasi masih berjalan dengan baik-baik saja dan Tergugat masih menunaikan kewajiban mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dikarenakan Tergugat kembali menjalin hubungan asmaranya dengan wanita yang bernama Aila melalui akun Facebook, sehingga Penggugat tidak tahan akan sikap Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan rumah mertuanya dan tinggal dirumah kakanya yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, Prov. Sulawesi sampai saat ini;

13. Bahwa selama tinggal dirumah kakak Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, Prov. Sulawesi sejak November 2023 sampai dengan saat ini atau Maret 2024 Tergugat sama sekali tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau kurang lebih 5 (lima) bulan;

14. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma sehingga Penggugat berkesimpulan Perceraian merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan secara islam;

16. Bahwa seluruh alasan-alasan yang telah Pengugat uraikan di atas yang merupakan keadaan atau kondisi yang sebenar-benarnya yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman. 3 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat sejak November 2023 samapi dengan Putusnya Perceraian atau dihitung Rp4000.000.00,-(empat juta rupiah) x 5 bulan yaitu 20.000.000.00,-(dua puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafka Iddah selama masa suci Rp5000.000.00,- (lima juta rupiah) per bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafka mut'ah berupa kalung emas 10 gram, cincin emas 10gram, dan gelang emas 10gram;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini atas ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bauhau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 4 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 42/02/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Slip Gaji Periode 11 April s/d 15 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Baubau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 5 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering datang di kediaman saksi mengeluh mengenai rumah tangganya dan menceritakan kepada saksi apabila telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat sudah 5 (lima) bulan tinggal di rumah saksi, waktu di rumah Tergugat pernah 1 (satu) kali ke rumah saksi mengakui bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di tambang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019 di Baubau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Baubau ;

Halaman. 6 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksimengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya dan menceritakan kepada saksi apabila telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 7 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

قَالَ إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ يُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa print

Halaman. 9 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out slip gaji yang di cetak bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa slip gaji atas nama Tergugat dikeluarkan oleh perusahaan tambang bulan Mei 2023, dimana Tergugat sebagai karyawan perusahaan tersebut mendapat upah pada bulan tersebut baik gaji pokok maupun uang lembur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Oktober 2023 hingga saat ini berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman. 10 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz

II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

Halaman. 11 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ،
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa ‘iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Nafkah Iddah, Mut’ah, dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan nafkah terutang, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan,



maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ تَسْكَنُكُمْ مِّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami istri, meskipun belum dikaruniai anak. Dengan demikian, telah cukup nyata menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain dengan demikian Penggugat sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai petunjuk Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita - wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Tergugat sebagai karyawan tambang dengan penghasilan gaji pokok bulanan sejumlah Rp3.614.550,00 (tiga juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) meskipun mendapatkan penghasilan tambahan dari lembur yang nominalnya tidak tetap, maka terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Majelis hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun

Halaman. 14 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan hukum mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah 3 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami bilamana perkawinan putus karena talak, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dihubungkan dengan pasal 159 KHI, serta pendapat al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "*Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami, hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman

Halaman. 15 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis hakim memperhatikan pula lamanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama hampir 5 (lima) tahun sebagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ويستحب.....أن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضي بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah... tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan hukum menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah terutang (*madhiyah*) Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi bahwa sejak bulan November 2023 hingga saat ini Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga terbukti nafkah yang belum ditunaikan oleh Tergugat selama November 2023 hingga Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan nafkah di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk masa 5 (bulan) sejak November 2023 - Maret 2024, sehingga total nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman. 16 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak (biaya hadhanah) bulan pertama yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan apabila Tergugat telah membayar kewajiban tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Baubau dapat menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya terkait dengan nominal tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman. 17 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah *madliyah*/lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama massa iddah 3 bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman. 18 dari 19 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 320.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).